



WALI KOTA BITUNG  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa keselamatan dan keamanan Penduduk di Kota Bitung menjadi tanggung jawab mutlak Pemerintah Daerah sebagai bagian dari perlindungan seluruh warga masyarakat;
- b. bahwa sebagai daerah industri yang maju dan memiliki pelabuhan terbesar di Provinsi Sulawesi Utara sehingga mengundang banyak pendatang, Pemerintah Kota Bitung perlu melakukan tindakan pencegahan dan pengamanan terhadap munculnya potensi bencana sosial yang dapat bermula dari kurangnya data dan pengawasan masyarakat yang ada;
- c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadministrasian Penduduk, Pemerintah Kota Bitung harus mempunyai dasar hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang akan menyediakan kepastian hukum dalam penyelenggaraannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun

- 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG  
dan  
WALI KOTA BITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bitung.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

6. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pengangkatannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Adminduk adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di luar alamat domisili sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk elektronik, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Tempat Tinggal yang dimilikinya, paling lama 1 (satu) tahun dan tidak bertujuan untuk menetap.
10. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI.
11. Orang Asing adalah orang bukan WNI.
12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13. Data Kependudukan adalah Data Perseorangan dan/atau Data Agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan Biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.
15. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
16. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
17. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.

18. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
19. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Dinas.
20. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
21. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Anggota keluarga adalah orang yang menjalin hubungan bersama dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan dengan kepala keluarga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainnya.
23. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas.
24. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari Instansi yang berwenang.
25. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari Instansi yang berwenang.
26. Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mendapat Izin Tinggal Terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
28. Petugas Registrasi adalah aparatur sipil negara pada Pemerintah Daerah yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kelurahan/Desa.
29. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Pemerintah Daerah dan Dinas sebagai satu kesatuan.

30. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
31. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.
32. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.
33. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
34. Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
35. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Dinas yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak, dan pengesahan anak.
36. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan dari Register Akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada Penduduk.
37. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat dari perubahan data.
38. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.
39. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan.
40. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang Anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.
41. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah Satuan Kerja yang melaksanakan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.

## BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

### Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Dinas.

### Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Adminduk.

## BAB III PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

### Pasal 4

- (1) Penyelenggara Adminduk di wilayah Daerah adalah Dinas.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Adminduk, yang dilaksanakan oleh Dinas:
  - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
  - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas laporan Peristiwa Penting;
  - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
  - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
  - f. melakukan verifikasi dan validasi data atas informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan, dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada KUA Kecamatan.

- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk pencatatan perkawinan bagi Penduduk penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Wali Kota dapat membentuk UPTD Dinas untuk melakukan pelayanan Adminduk di tingkat kecamatan.

#### Pasal 5

- (1) Dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya wajib menerbitkan Dokumen Kependudukan sebagai berikut:
  - a. dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas yaitu:
    1. Biodata Penduduk;
    2. KK;
    3. KTP-el;
    4. KIA;
    5. Akta Pencatatan Sipil;
    6. surat keterangan pindah Penduduk WNI antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan antarprovinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    7. surat keterangan pindah datang Penduduk WNI antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    8. surat keterangan pindah datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    9. surat keterangan pindah Penduduk WNI ke luar negeri;
    10. surat keterangan datang Penduduk WNI dari luar negeri;
    11. SKTT;
    12. surat keterangan kelahiran untuk Orang Asing;
    13. surat keterangan lahir mati untuk Orang Asing;
    14. surat keterangan kematian untuk Orang Asing;
    15. surat keterangan pembatalan perkawinan;
    16. surat keterangan pembatalan perceraian;
    17. surat keterangan pengangkatan anak;
    18. surat keterangan pengganti tanda identitas; dan
    19. surat keterangan Pencatatan Sipil.
  - b. dokumen yang dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh lurah, yaitu:
    1. surat keterangan kelahiran untuk WNI;
    2. surat keterangan lahir mati untuk WNI; dan
    3. surat keterangan kematian untuk WNI.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat untuk memperoleh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB IV PEJABAT PENCATATAN SIPIL

### Pasal 6

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data dan melakukan pembuktian atas nama jabatannya, mencatat dalam register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil serta membuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk pejabat lain dari Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatat pada Register Akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang diatur sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

### Pasal 7

- (1) Petugas Registrasi membantu lurah dan Dinas dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota dari aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan.

## BAB V PENDAFTARAN PENDUDUK

### Bagian Kesatu Nomor Induk Kependudukan

### Pasal 8

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.

### Bagian Kedua Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Perubahan Alamat

### Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk di Daerah, Dinas wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.

**Bagian Ketiga**  
**Pendaftaran Perpindahan Penduduk**  
**Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Paragraf 1**  
**Pindah Datang Penduduk WNI Dalam dan Luar Daerah**

**Pasal 10**

- (1) Penduduk WNI yang pindah dalam atau keluar Daerah, wajib melapor kepada Dinas daerah asal, untuk mendapatkan surat keterangan pindah dan melapor kepada Daerah yang dituju.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang bersangkutan, wajib melapor kepada Dinas di Daerah dan Dinas di tempat tujuan.
- (4) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP-el, KIA bagi Penduduk yang bersangkutan.

**Paragraf 2**  
**Pindah Datang Orang Asing Dalam Daerah**

**Pasal 11**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam dan luar Daerah, melaporkan kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan pindah datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pindah datang ke Daerah, wajib melaporkan kedatangannya pada Dinas.
- (4) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP-el, KIA atau SKTT bagi Orang Asing yang bersangkutan.

**Paragraf 3**  
**Pindah Datang Penduduk WNI ke Luar Negeri atau**  
**Datang WNI dari Luar Negeri**

**Pasal 12**

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri, wajib melaporkan rencana perpindahannya kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan pindah ke luar negeri.

**Pasal 13**

- (1) WNI yang datang dari luar negeri, wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan datang dari luar negeri sebagai dasar penerbitan KK, KTP-el dan KIA.

**Paragraf 4**

**Orang Asing dari Luar Negeri Pindah Datang ke Daerah**

**Pasal 14**

- (1) Orang Asing pemilik Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri atau Orang Asing pemilik izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Daerah, wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan SKTT.
- (3) Masa berlaku SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

**Paragraf 5**

**Perubahan Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap**

**Pasal 15**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK, KTP-el dan KIA.

**Paragraf 6**

**Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Pemegang Izin Tinggal Tetap Pindah ke Luar Negeri**

**Pasal 16**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri, wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pendaftaran.

Paragraf 7

Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Diri

Pasal 17

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri, dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.

Bagian Keempat

Pendataan Penduduk Rentan Adminduk

Pasal 18

- (1) Dinas wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Adminduk meliputi:
  - a. penduduk korban bencana alam;
  - b. penduduk korban bencana sosial;
  - c. orang terlantar; dan
  - d. komunitas terpencil.
- (2) Hasil pendataan Penduduk Rentan Adminduk digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk Penduduk Rentan Adminduk.

BAB VI

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 19

- (1) Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
  - a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. golongan darah;
  - h. agama/kepercayaan;
  - i. status perkawinan;
  - j. status hubungan dalam keluarga;
  - k. cacat fisik dan/atau mental;
  - l. pendidikan terakhir;
  - m. jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. nama ayah;
  - r. alamat sebelumnya;
  - s. alamat sekarang;
  - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
  - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
  - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;

- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
  - x. tanggal perkawinan;
  - y. kepemilikan akta perceraian;
  - z. nomor akta perceraian/surat cerai; dan
  - aa. tanggal perceraian.
  - bb. sidik jari;
  - cc. iris mata;
  - dd. tanda tangan; dan
  - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan kualitatif.
  - (4) Pemanfaatan data perseorangan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin dari Wali Kota.
  - (5) Agama/kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisikan dalam KTP-el, tetapi dilayani dan dicatat dalam basis Data Kependudukan.
  - (6) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin dari Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
  - (7) Untuk pemeriksaan golongan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilakukan kerja sama antara Dinas dan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Bagian Kedua  
Dokumen Kependudukan

Pasal 20

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
  - a. Biodata Penduduk;
  - b. KK;
  - c. KTP-el;
  - d. KIA;
  - e. surat keterangan kependudukan; dan
  - f. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. surat keterangan pindah;
  - b. surat keterangan pindah datang;
  - c. surat keterangan pindah ke luar negeri;
  - d. surat keterangan datang dari luar negeri;
  - e. SKTT;
  - f. surat keterangan kelahiran;
  - g. surat keterangan lahir mati;
  - h. surat keterangan pembatalan perkawinan;
  - i. surat keterangan pembatalan perceraian;
  - j. surat keterangan kematian;
  - k. surat keterangan pengangkatan anak;

- l. surat keterangan pengganti tanda identitas; dan
- m. surat keterangan pencatatan sipil.

Paragraf 1  
Biodata Penduduk

Pasal 21

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

Pasal 22

- (1) Dinas melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutahiran Biodata Penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh petugas dengan memperhatikan batas kewenangan, persyaratan, dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak, diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai persyaratan yang ditentukan.

Pasal 24

Perubahan Biodata Penduduk WNI, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi di luar negeri karena terjadinya peristiwa penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Dinas berdasarkan laporan Penduduk yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak kedatangan.

Paragraf 2  
Kartu Keluarga

Pasal 25

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi dan nama orang tua
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetap dilayani dan dicatat dalam basis Data Kependudukan.
- (3) KK diterbitkan oleh Dinas kepada WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tempat Tinggal Tetap.
- (4) Setiap Penduduk WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat didaftar dalam satu KK.

- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki nomor yang terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
- (6) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Dinas setelah biodata kepala keluarga direkam dalam basis Data Kependudukan.

#### Pasal 26

- (1) Nomor KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5), berlaku selamanya kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK.

#### Paragraf 3 KTP-el

#### Pasal 27

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin, wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

#### Pasal 28

- (1) KTP-el untuk WNI berlaku seumur hidup, kecuali terjadi perubahan data.
- (2) Dalam hal Dinas menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Penduduk diterbitkan perubahan KTP-el.
- (3) Penerbitan KTP-el bagi WNI yang baru datang dari luar negeri, dilakukan setelah diterbitkan surat keterangan datang dari luar negeri oleh Dinas.
- (4) Masa berlaku KTP-el untuk Orang Asing Tinggal Tetap, disesuaikan dengan berlakunya Izin Tinggal Tetap.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el, wajib membawanya pada saat bepergian.

#### Pasal 29

- (1) Pembetulan KTP-el hanya dilakukan untuk KTP-el yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan permohonan dari orang yang menjadi Subjek KTP-el.
- (3) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas.

Paragraf 4  
Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 30

- (1) Surat keterangan kependudukan diterbitkan oleh Dinas dalam keadaan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat keterangan kependudukan memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang.

Paragraf 5  
Akta Pencatatan Sipil

Pasal 31

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
  - a. register Akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 32

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari Kantor Urusan Agama, diintegrasikan ke dalam basis Data Kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
  - a. jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - d. nama dan identitas pelapor;
  - e. tempat dan tanggal peristiwa;
  - f. nama dan identitas saksi;
  - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
  - h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 33

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta:
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian;
  - e. Pengakuan Anak; dan
  - f. Pengesahan Anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
  - a. jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - d. nama dan tanggal peristiwa;
  - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;

- f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

## BAB VII KARTU IDENTITAS ANAK

### Bagian Kesatu Persyaratan

#### Paragraf 1 Anak WNI

##### Pasal 34

- (1) Dinas menerbitkan KIA baru bagi Anak kurang dari 5 (lima) tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- (2) Dalam hal anak kurang dari 5 (lima) tahun sudah memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
  - a. fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
  - b. KK asli orang tua/wali; dan
  - c. KTP-el asli orang tua/wali.
- (3) Dinas menerbitkan KIA untuk Anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari, dengan persyaratan:
  - a. fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran asli;
  - b. KK asli orang tua/wali;
  - c. KTP-el asli orang tua/wali; dan
  - d. pas foto Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi Anak WNI yang baru datang dari luar negeri, mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas.

##### Pasal 35

Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

##### Pasal 36

Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA, dengan dilampiri KIA rusak.

Pasal 37

Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

Pasal 38

- (1) Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 (lima) tahun adalah sampai anak berusia 5 (lima) tahun.
- (2) Masa berlaku KIA untuk anak diatas 5 (lima) tahun adalah sampai anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari.

Paragraf 2  
Anak Orang Asing

Pasal 39

- (1) Dinas menerbitkan KIA baru dilakukan setelah permohonan memenuhi persyaratan:
  - a. fotokopi paspor dan Izin Tinggal Tetap;
  - b. KK asli orang tua; dan
  - c. KTP-el asli kedua orang tuanya.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada usia anak bayi baru lahir hingga menginjak usia anak 5 (lima) tahun.
- (3) Persyaratan penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari, dilengkapi dengan pas foto anak berwarna 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 40

Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan Izin Tinggal Tetap orang tuanya.

Pasal 41

Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Pasal 42

Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA, dengan dilampiri KIA yang rusak.

Pasal 43

Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

Bagian Kedua  
Tata Cara

Paragraf 1  
Anak WNI

Pasal 44

- (1) Pemohon atau orang tua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) ke Dinas.
- (2) Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.
- (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di Dinas, kecamatan atau kelurahan.
- (4) Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan Anak dan tempat layanan lainnya agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

Paragraf 2  
Anak Orang Asing

Pasal 45

- (1) Terhadap anak yang telah memiliki paspor, orang tua anak melaporkan ke Dinas dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) untuk menerbitkan KIA,
- (2) Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.
- (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di Dinas.
- (4) Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

BAB VIII  
PERLINDUNGAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 46

- (1) Petugas tertentu pada Dinas diberi hak akses untuk membaca, memasukkan, mengubah, meralat, menyimpan dan menghapus serta mencetak, menggandakan data dan Dokumen Kependudukan.
- (2) Petugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Kepala Dinas atas nama Wali Kota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki pangkat/golongan paling rendah pengatur (II/c);
  - b. memiliki sasaran kinerja pegawai dengan predikat baik;
  - c. memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer; dan

- d. memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.
- (4) Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dicabut karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
  - d. tidak cakap menjalankan tugas dengan baik; dan
  - e. membocorkan data dan Dokumen Kependudukan.
- (5) Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47

- (1) Data dan Dokumen Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara.
- (2) Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.

### BAB IX PENCATATAN SIPIL

#### Bagian Pertama Pencatatan Kelahiran

#### Pasal 48

- (1) Dinas melakukan pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari Penduduk dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Persyaratan penerbitan pencatatan kelahiran adalah sebagai berikut:
  - a. mengisi formulir pelaporan kelahiran;
  - b. surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan /lurah;
  - c. asli KK berbasis NIK;
  - d. asli KTP-el dari ibu dan/atau ayah; dan
  - e. asli kutipan buku nikah/akta perkawinan.
- (3) Pencatatan kelahiran melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sampai 1 (satu) tahun, dilakukan setelah mendapat Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam register akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran.

#### Pasal 49

- (1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat dan menerbitkan kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4), bertanggung jawab memberitahukan hal tersebut kepada Dinas di daerah asal.

- (2) Pencatatan kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya, dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil di daerah ditemukannya anak, berdasarkan laporan orang yang menemukan dilengkapi bukti berita acara pemeriksaan dari kepolisian setempat.

#### Pasal 50

Anak Penduduk WNI atau Orang Asing Tinggal Terbatas, atau Orang Asing Tinggal Tetap yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke Indonesia, dicatat oleh Dinas berdasarkan laporan Penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan untuk pemutakhiran data.

### Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

#### Pasal 51

- (1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati dicatat oleh Dinas berdasarkan laporan Penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dalam basis Data Kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan surat keterangan lahir mati.

### Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

#### Paragraf 1 Pencatatan Perkawinan di Daerah

#### Pasal 52

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh Penduduk yang melaksanakan perkawinan kepada Dinas di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
- (3) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing diberikan kepada suami-isteri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), wajib disampaikan oleh KUA kecamatan kepada Dinas dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

#### Pasal 53

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
- b. perkawinan WNA yang dilakukan di Daerah atas permintaan yang bersangkutan.

#### Pasal 54

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah ada penetapan pengadilan.

#### Paragraf 2

#### Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri

#### Pasal 55

- (1) Pencatatan perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri, dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam basis Data Kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan di luar negeri.
- (3) Tanda bukti pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai Data Kependudukan.

#### Bagian Keempat

#### Pencatatan Pembatalan Perkawinan

#### Pasal 56

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan.
- (3) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam register perkawinan.

#### Bagian Kelima

#### Pencatatan Perceraian

#### Pasal 57

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.

Pasal 58

- (1) Pencatatan perceraian di luar negeri, dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam basis Data Kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perceraian di luar negeri.
- (3) Tanda bukti pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai Data Kependudukan.

Pasal 59

Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, Dinas yang mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada Dinas yang mencatat peristiwa perkawinan.

Bagian Keenam  
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 60

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencabut kutipan akta perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian.

Bagian Ketujuh  
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 61

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh Dinas berdasarkan laporan Penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Kedelapan  
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 62

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orangtua paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan kepada Dinas.

- (2) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada register pengakuan anak dan diterbitkan kutipan akta pengakuan anak.
- (3) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.

#### Bagian Kesembilan Pencatatan Pengesahan Anak

##### Pasal 63

- (1) Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas dan dicatat pada register akta pengesahan anak dan diterbitkan kutipan akta pengesahan anak.

#### Bagian Kesepuluh Pencatatan Kematian

##### Pasal 64

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh kepala lingkungan, ketua rukun tetangga, dan/atau keluarga di domisili Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam register akta kematian dan diterbitkan kutipan akta kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan surat kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terdapat ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah mendapat penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (6) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, Dinas yang menerbitkan register dan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan kepada instansi pelaksana daerah asal.

##### Pasal 65

- (1) Dinas berdasarkan keterangan pernyataan kematian yang dicatatkan pada perwakilan Republik Indonesia, mencatat peristiwa kematian Penduduk WNI di luar negeri dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.

- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dalam basis Data Kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.

**Bagian Kesebelas  
Pencatatan Perubahan Nama**

**Pasal 66**

- (1) Dinas mencatat perubahan nama Penduduk yang telah mendapatkan penetapan pengadilan di Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.

**Bagian Keduabelas  
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya**

**Pasal 67**

- (1) Dinas mencatat Peristiwa Penting lainnya atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

**Bagian Ketigabelas  
Pembatalan Akta**

**Pasal 68**

- (1) Akta Pencatatan Sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan dan pembatalannya dicatat dalam register akta.
- (2) Dinas wajib mencatat pembatalan akta yang telah mendapatkan putusan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan Putusan Pengadilan dan pembatalannya direkam dalam basis Data Kependudukan.

**Bagian Keempatbelas  
Pembetulan Akta Pencatatan Sipil**

**Pasal 69**

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana pada ayat (1), dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek Akta.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana pada ayat (1), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

**Bagian Kelimabelas  
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan**

**Paragraf 1**

**Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Orang Asing  
menjadi WNI**

**Pasal 70**

- (1) Dinas mencatat perubahan status kewarganegaraan Orang Asing yang telah menjadi WNI, serta sudah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencatatan perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada register Akta Pencatatan Sipil, dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.
- (3) Perubahan status kewarganegaraan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak penetapan/pengesahan dari Instansi yang berwenang.

**Paragraf 2**

**Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI  
menjadi Orang Asing**

**Pasal 71**

- (1) Dinas berdasarkan pemberitahuan dari Menteri yang mempunyai kewenangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku mencabut dokumen KTP-el dan KK Penduduk yang mengubah status kewarganegaraan WNI menjadi Orang Asing.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

**Bagian Keenambelas  
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya**

**Pasal 72**

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

**BAB X**  
**PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**  
**YANG RUSAK ATAU HILANG**

**Pasal 73**

- (1) Penerbitan Dokumen Kependudukan yang hilang atau rusak dilakukan oleh Dinas.
- (2) Persyaratan penerbitan Dokumen Kependudukan yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. mengisi formulir yang tersedia di Dinas;
  - b. surat keterangan hilang dari kepolisian; dan
  - c. identitas resmi pemohon.
- (3) Persyaratan penerbitan Dokumen Kependudukan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. mengisi formulir yang tersedia di Dinas;
  - b. asli Dokumen Kependudukan yang rusak; dan
  - c. identitas resmi pemohon.
- (4) Untuk mempermudah penerbitan Dokumen Kependudukan yang hilang atau rusak, apabila tersedia maka pemohon menyertakan fotokopi Dokumen Kependudukan yang diajukan untuk diterbitkan kembali.
- (5) Apabila akta hilang yang dimohonkan untuk diterbitkan kembali, diterbitkan pertama kali di daerah lain, maka Dinas harus terlebih dahulu melakukan konfirmasi keabsahan akta tersebut di daerah penerbit.
- (6) Jangka waktu penerbitan Dokumen Kependudukan yang hilang atau rusak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah persyaratan diterima lengkap oleh Dinas.

**BAB XI**  
**BLANKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pengadaan**

**Pasal 74**

Pengadaan blanko Dokumen Kependudukan berupa blanko KTP-el dan KIA, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Pengisian Data**

**Pasal 75**

Pengisian elemen data pada KK, KTP-el, KIA, SKTS, SKTT, register akta dan kutipan akta pencatatan sipil dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak yang disediakan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII**  
**SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**Pasal 76**

Penyelenggaraan Adminduk menggunakan aplikasi SIAK.

**Pasal 77**

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:

- a. basis data;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemberi dan pemegang hak akses;
- e. lokasi basis data;
- f. pengelolaan basis data;
- g. pemeliharaan basis data;
- h. pengamanan basis data;
- i. pengawasan basis data;
- j. perangkat pendukung;
- k. tempat pelayanan;
- l. pusat data;
- m. data cadangan;
- n. pusat data cadangan; dan
- o. jaringan komunikasi data.

**Pasal 78**

Basis Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf (a), merupakan kumpulan berbagai jenis Data Kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.

**Pasal 79**

- (1) Penyelenggaraan Adminduk dilakukan secara daring dan/atau tatap muka secara langsung.
- (2) Penyelenggaraan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelayanan pembuatan Dokumen Kependudukan.
- (3) Penyelenggaraan Adminduk secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 80**

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf (d), adalah petugas yang diberi hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).

Pasal 81

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan basis Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan basis Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perangkat keras, dan jaringan komunikasi.

BAB XIII

KERJA SAMA PEMANFAATAN DATA

Pasal 82

- (1) Data Kependudukan dapat dimanfaatkan oleh perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selain Dinas maupun pengguna diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. lembaga negara;
  - b. kementerian/lembaga pemerintah Non Kementerian; dan
  - c. badan hukum Indonesia;
- (3) Pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan batasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selain Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperoleh hak akses untuk melakukan pemanfaatan Data Kependudukan untuk menunjang tugas dan fungsinya.
- (5) Untuk mendapatkan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah dan pengguna harus terlebih dahulu melakukan perjanjian kerja sama pemanfaatan data dengan Dinas.
- (6) Mekanisme dan tata cara memperoleh hak akses dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 83

- (1) Penduduk Nonpermanen harus melakukan pelaporan dan pendaftaran ke Dinas melalui lurah.
- (2) Pelaporan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan, penanggungjawab atau pemilik penginapan.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang yang datang di wilayah Daerah dengan masa tinggal kurang dari 3 (tiga) hari.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang yang datang di wilayah Daerah untuk melaksanakan tugas kedinasan resmi Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.
- (5) Wali Kota melalui Kepala Dinas memberikan Laporan Rekapitulasi Penduduk Nonpermanen kepada Kepala Disdukcapil Provinsi setiap 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pendataan terhadap Penduduk Nonpermanen dan orang bukan Penduduk, yang berada di wilayah Daerah dan tidak memiliki Dokumen Kependudukan secara jelas.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengikutsertakan camat dan lurah setempat.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, khususnya terkait status keimigrasian Warga Negara Asing dan ketidakjelasan status kewarganegaraan orang bukan Penduduk yang berada di Daerah serta tidak memiliki Dokumen Kependudukan secara jelas.
- (4) Apabila status kewarganegaraan orang bukan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka yang bersangkutan dapat melakukan pengurusan Dokumen Kependudukan pada Dinas.

#### Pasal 85

- (1) Setiap anak yang dititipkan oleh orang tua atau wali ke panti asuhan, harus menyertakan:
  - a. surat keterangan kelahiran dari fasilitas kesehatan;
  - b. akta kelahiran anak; dan
  - c. identitas orang tua kandung.
- (2) Pengurus panti asuhan melaporkan kepada Dinas apabila ada anak yang akan dititipkan oleh orang tua atau wali ke panti asuhan dan tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Atas laporan pengurus panti asuhan, maka Dinas mengurus dan menerbitkan Dokumen Kependudukan terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dinas dapat berkoordinasi dengan perangkat Daerah terkait untuk meminta data anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pengurusan penerbitan Dokumen Kependudukan.

**Pasal 86**

- (1) Dalam hal Anak yang dititipkan di panti asuhan tidak jelas asal-usulnya maka pengurus panti asuhan meminta surat keterangan perkiraan kelahiran bayi atau Anak pada fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah wajib memeriksa kondisi kesehatan bayi atau Anak dan menerbitkan surat keterangan perkiraan kelahiran bayi sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (3) Setelah memperoleh surat keterangan perkiraan kelahiran bayi, pengurus panti asuhan wajib melaporkan penerimaan bayi atau Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepolisian untuk mendapatkan surat keterangan polisi atau sejenisnya untuk dirawat di panti asuhan.
- (4) Pengurus panti asuhan melaporkan penerimaan bayi atau anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas disertai dengan surat keterangan perkiraan kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan surat keterangan polisi atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas melakukan penerbitan Dokumen Kependudukan yang dibutuhkan terhadap Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB XV  
PENDANAAN**

**Pasal 87**

Pendanaan atas pelaksanaan kegiatan Adminduk yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 88**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kota Bitung Nomor 66); dan
- b. Peraturan Walikota Bitung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2015 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat Daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan Adminduk dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan isi peraturan daerah ini.


Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung


pada tanggal 24 Desember 2024

WALIKOTA BITUNG,  
  
MAQRİTS MANTIRI



Diundangkan di Bitung

pada tanggal 24 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,  
  
IGNATIUS RUDY THENO



LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2024 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA :  
(11/W.I/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA BITUNG,

  
BUDI KRISTIANO, S.H., M.H.,  
PEMBINA IV / a  
NIP : 19761029 200312 1 004

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG  
NOMOR 11 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Kota Bitung merupakan daerah industri terbesar di wilayah Provinsi Sulawesi Utara serta merupakan pintu masuk Provinsi Sulawesi Utara, hal ini berdampak pada banyaknya orang yang datang masuk dari luar daerah untuk berdomisili dengan tujuan bekerja. Dengan bercampurnya masyarakat dari berbagai suku bangsa yang memiliki latar belakang beragam akan berakibat semakin rentannya stabilitas sosial yang dapat bermuara pada terjadinya bencana sosial.

Untuk mencegah terjadinya hal tersebut maka Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya pecegahan yang dapat dimulai dengan tertib Adminduk, dimana seluruh Penduduk yang ada di daerah harus memiliki dokumen kependudukan untuk mempermudah pendataan dan penataan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pencegahan disintegrasi sosial yang dapat terjadi. Kegiatan ini perlu disediakan dasar hukum dalam bentuk Peraturan Daerah sehingga menjamin seluruh penyelenggaraan Adminduk di Daerah dilaksanakan dengan berkepastian hukum.

Adapun Peraturan Daerah ini mengatur mengenai bentuk dan tata cara penyelenggaraan Adminduk serta kewenangan dan pertanggung jawaban yang dimiliki oleh lembaga penyelenggara pada Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Angka 2

Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI dikeluarkan Lurah, untuk WNI yang tidak memiliki Surat Keterangan Lahir Mati dari Rumah Sakit/puskesmas.

Angka 3

Surat Keterangan Kematian untuk WNI dikeluarkan Lurah, untuk WNI yang tidak memiliki Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit/puskesmas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan "Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan" adalah Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental. Bantuan dari Dinas atau orang lain untuk pelaporan dan pengambilan Dokumen Kependudukan ketika telah selesai, dilakukan berdasarkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
ayat (1)  
yang dimaksud dengan “dilakukan secara daring” adalah proses  
pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman  
data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik  
yang berbasis *web* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi,  
komunikasi dan informasi.

ayat (2)  
Cukup jelas.

ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2024 NOMOR 14